



**P U T U S A N**

**Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTMAINNA Alias INNA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah I Kelurahan Buloa  
Kecamatan Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/01// 2021/Sat.Resnarkoba sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 07 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Saudara **Dr. Muh. Ilyas Billah, SH., MH.**, dan kawan-kawan dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH UMI) berkedudukan di Jalan Menara UMI Lt. 4 Jl. Urip Sumoharjo, Makassar berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 12 April 2021 Nomor 443/Pen.PH/2021/PN Mks;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2021 Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-217/Mks/Enz.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUTMAINNA Alias INNA pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Jalan Pampang kota makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa terdakwa menghubungi ARI (Masih dalam Pencarian) melalui HP dan memesan Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa bertemu dengan ARI dipinggir Jalan Pampang Kota Makassar

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menerima dari ARI (DPO) Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 35 (Tiga Puluh Lima) Sachet dan terdakwa simpan didalam kaos kaki warna merah lalu kaos kaki tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam rumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat diantaranya saksi JENDRIANTO dan saksi M. RUSTAM mendatangi terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polrestabes makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 47/ NNF/ I/ 2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
- Kaos kaki berwarna merah bergaris putih berisi 35 (Tiga Puluh Lima) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,1925 gram;
- Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MUTMAINNA Alias INNA pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Abdullah I Kelurahan Buloa Kec. Tallo kota makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat diantaranya saksi JENDRIANTO dan saksi M. RUSTAM mendatangi terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 35 (Tiga Puluh Lima) Sachet Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kaos kaki warna merah lalu kaos kaki tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam rumah terdakwa. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari ARI (Masih dalam Pencarian). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polrestabes makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 47/ NNF/ I/ 2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa:
- Kaos kaki berwarna merah bergaris putih berisi 35 (Tiga Puluh Lima) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,1925 gram;
- Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-217/Mks/Enz.2/03/2021 tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUTMAINNA Alias INNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUTMAINNA Alias INNA dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos kaki warna merah berisikan : 35 (tiga puluh lima) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 2,1925 gram
  - 1 (satu) handphone merk samsung A11 warna putihDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2021 Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUTMAINNA Alias INNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaos kaki warna merah berisikan 35 (tiga puluh lima) saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 2,1925 gram;
  - 1 (satu) handphone merk samsung A11 warna putihSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai Akta Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Mei 2021 Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 24 Mei 2021, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari ARI pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 di Jalan Pampang Kota Makassar, lalu disimpan diatas meja di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya tidak sedang menggunakan shabu (Narkotika), namun tujuan Terdakwa membeli atau memperoleh shabu dari ARI adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa secara akal sehat sebelum Terdakwa mengkonsumsi shabu terlebih dahulu membeli, setelah membeli berarti memiliki atau menguasai shabu lalu menyimpan, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memperoleh atau membeli shabu dari ARI adalah untuk dikonsumsi, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 47/NNF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dimana Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dengan nomor barang bukti 123/2021/NNF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman kepada SEMA Nomor 3 tahun 2015 yo SEMA Nomor 1 tahun 2017 yaitu menyimpangi ketentuan pidana minimal dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana tersebut;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009- KUHP dan ketentuan lain;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 24 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MUTMAINNA ALIAS INNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kaos kaki warna merah yang bersih shabu dengan berat 1,6640 gram;
    - 1 (satu) handphone merk Samsung A11 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, S.H.**, dan **H. MUSTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 08 Juli 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURHATTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARTINUS BALA, S.H.

NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H

H. MUSTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURHATTA, S.H.

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10